

345081
MU2
K

UPI-PUSYAK-UNDIP	
No. Dikt.	2195/KI/FA
Tgl.	26-6-1997

RUU PERADILAN ANAK



Oleh :

H.M. MAWARDI MUZAMIL, SH, CN, MM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

FAKULTAS HUKUM

SEMARANG

1996

RUU PERADILAN ANAK

Pendahuluan

Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Anak (RUU PA) yang mulai dibahas para wakil rakyat di DPR sejak 8 Maret 1996 beberapa waktu yang lalu ternyata mendapat banyak tanggapan. Sejumlah pandangan dan komentar dari berbagai pihak mulai bergulir dalam konteks pembahasan Rancangan Undang Undang tersebut. Rancangan Undang Undang itu sendiri direncanakan akan disahkan menjadi undang-undang (UU) pada Juli 1996 mendatang, bersamaan dengan peringatan Hari Anak Internasional.

Di antara sejumlah komentar, antara lain dipersoalkan tidak terlibatnya Departemen Agama dalam Tim Pembahas Rancangan Undang Undang. Tim yang diketuai Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman Dr Bagir Manan hanya beranggotakan Departemen Sosial dan Polri.

Tidak dilibatkannya Departemen Agama dan Pengadilan Agama sungguh wajar dipertanyakan mengingat salah satu pasal dalam Rancangan Undang Undang tersebut menyangkut status anak angkat, perwalian anak, dan status perkawinan. Lebih dari persoalan itu, persoalan yang berkaitan dengan peradilan agama tidak semata-mata terkait dengan faktor hukum saja, tetapi juga aspek pendidikan dan sosial. Maka sulitlah dipahami jika tidak melibatkan Departemen Agama dan Pengadilan Agama dalam pembahasannya.

Makalah di sampaikan dalam Panel Diskusi Pembahasan RUU Peradilan Anak yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, tanggal 3 April 1996

Perlu dikaji ulang

Ada beberapa hal yang agaknya patut dijadikan bahan kajian ulang. Rancangan Undang Undang Peradilan Anak sebaiknya hanya memuat materi pidana anak saja, sedang materi lain dihapus. Kemudian dalam Pasal 21 Rancangan Undang Undang itu, misalnya, tercantum kewenangan Peradilan Umum menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata dalam hal perkara: anak nakal, anak terlantar, perwalian, pengangkatan anak dan anak sipil. dan sebelumnya Undang Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dari gambaran itu saja memberikan kesan, bahwa materi Pasal 21 Rancangan Undang Undang Peradilan Anak menafikan Undang Undang Peradilan Agama dan Undang Undang Perkawinan. Mengenai hal yang menyangkut peradilan pidana, mestinya juga harus sejalan dengan konsep KUHP yang baru. Sebagai contoh Pasal 26 ayat 2 Rancangan Undang Undang Peradilan Anak, di sini diatur penghapusan hukum mati atau pidana seumur hidup bagi anak-anak nakal. Padahal materi yang sama sudah ada pada konsep KUHP yang baru.

Rancangan Undang Undang Peradilan Anak yang terdiri atas 8 BAB dan 106 pasal, antara lain memang menyangkut masalah perkara anak nakal, anak terlantar, perwalian, pengangkatan anak, anak sipil, serta lembaga penampungannya. Kewenangan penanganan perkara ini diberikan kepada peradilan umum, baik yang bersifat pidana maupun perdata. Harus diakui, Undang Undang ini memang sudah sejak lama didambakan, mengingat masih terus terabaikannya hak anak-anak, terutama peradilannya, karena belum ada Undang Undang yang mengaturnya.

Tetapi dari paparan tersebut di atas, tampaknya Rancangan Undang Undang yang akan memperoleh banyak perhatian masyarakat ini harus dikaji lebih dalam lagi.

Apalagi, ternyata, dalam rancangan itu terdapat hal-hal yang boleh dikatakan peka bagi masyarakat, karena erat hubungannya dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan agama.

Sudah diatur

Ada beberapa hal yang sebetulnya relatif sudah diatur oleh Undang Undang Peradilan Agama (UU No 7/1989), Undang Undang Perkawinan (UU No1/1974) dan Inpres 1 tahun 1991 serta peraturan perundangan lainnya, dimasukkan dalam Rancangan Undang Undang Peradilan Anak. Dengan demikian kalau pembahasan Rancangan Undang Undang Peradilan Anak dilakukan secara tergesa-gesa, dikhawatirkan bisa muncul materi yang tumpang tindih. Tentu saja hal itu tidak diharapkan. Karena itu tidak berlebihan jika pembahasan Rancangan Undang Undang Peradilan Anak yang nanti akan dijadikan Undang Undang dilakukan secermat mungkin. Hendaknya Undang Undang itu nanti harus sinkron dan tidak overlapping dengan Undang Undang yang sudah ada.

Bagaimana pun bila anak diletakkan dalam konteks keluarga, status orang tua, perwalian nikah / harta , kewarisan, hibah, wasiat dan lain-lain amat berkait erat dengan masalah-masalah yang selama ini sudah diatur oleh Undang Undang yang sudah ditetapkan sebelumnya, khususnya Undang Undang Perkawinan dan Undang Undang Peradilan Agama.

Bercermin pengalaman

Kalau kita mau melakukan refleksi sejenak sambil mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang terjadi di seputar pembahasan Undang Undang Perkawinan dan Undang Undang Peradilan Agama, kita akan segera mengetahui, bahwa terdapat masalah-masalah fundamental dan peka ketika kita bicara

kan hal-hal ini. Pembahasan kedua Undang Undang itu telah melibatkan polemik yang sangat ramai. Di sana sini pembahasannya harus dihadapkan pada situasi dilematik, terutama ketika masalah yang erat kaitannya dengan hukum agama dimasukkan dalam kedua Undang Undang tersebut.

Rancangan Undang Undang Perkawinan ketika diajukan mengandung hal-hal yang diametral bertentangan dengan keyakinan agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk yang menjadi warga negara Indonesia. Karena itu lalu muncullah kecurigaan, bahwa Rancangan Undang Undang ini diajukan oleh mereka yang mempunyai visi hukum yang bersifat skuler, untuk tidak dikatakan hanya menjiplak dari ketentuan hukum Barat. Karena itulah reaksinya menjadi demikian besar. Tetapi kita berbahagia bahwa pada akhirnya Undang Undang Perkawinan yang ditetapkan DPR isinya sangat berlainan dengan apa yang semula diajukan. Hingga hari ini Undang Undang Perkawinan dinilai sebagai aspiratif dan memenuhi hajat hukum masyarakat Indonesia.

Demikian juga pembahasan Rancangan Undang Undang Peradilan Agama, dipenuhi polemik antara yang pro dan yang kontra. Sebagian orang berpendiran, Rancangan Undang Undang Peradilan Agama hanya mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan umat Islam. Karena itu menurut pendapat ini, selayaknya tidak ditetapkan menjadi suatu Undang Undang Nasional. Tetapi akhirnya setelah mengalami perdebatan yang seru baik di DPR maupun di luar, Undang Undang Peradilan Agama disahkan. Bahkan setelah itu dikeluarkannya Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 / Kompilasi Hukum Islam yang antara lain berfungsi sebagai pedoman bagi Instansi Pemerintah maupun masyarakat yang membutuhkan dalam menyelesaikan masalah. Gambaran selintas mengenai proses pembahasan Rancangan Undang Undang Perkawinan dan Rancangan Undang Undang Peradilan Agama tersebut kita kemukakan untuk menunjukkan, bahwa kedua produk hukum tersebut merupakan

produk legislatif yang prosesnya amat berat. Karena itulah setiap Rancangan Undang Undang yang mempunyai keterkaitan dengannya pun pembahasannya harus hati-hati. Dalam kaitan dengan Rancangan Undang Undang Peradilan Anak ini, maka sudah semestinya anak-anak diletakkan dalam konteks kehidupan keluarga dan masyarakat secara utuh. Dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hal itu harus selalu dijadikan pertimbangan utama.

Perlu penyempurnaan

Bagaimana pun pembahasan Rancangan Undang Undang Peradilan Anak, baru dimulai. Bahkan pembahasannya akan dilakukan hingga persidangan berikutnya, menunggu usai masa reses DPR. Dengan demikian masih cukup banyak waktu bagi DPR untuk menyerap berbagai pendapat dari banyak pihak. Apalagi Rancangan Undang Undang ini juga berhubungan dengan konsep Rancangan Undang Undang KUHP baru yang kini tengah digodok oleh pihak pemerintah bersama para ahli. Artinya, hingga disahkan nanti, masih sangat terbuka terhadap perubahan dan penyempurnaan.

Kita percaya DPR pasti tidak akan gegabah, bahkan sebaliknya akan berhati-hati dalam membahas Rancangan Undang Undang ini. Dan masyarakat pun tidak perlu bereaksi secara berlebihan. Dengan memberikan masukan kepada fraksi-fraksi di DPR, semua aspirasi pasti akan tertampung.

Rasanya tidak berlebihan jika pembahasan mengenai Rancangan Undang Undang yang termasuk kontroversial ini dituntaskan. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi terjadinya kerancuan kewenangan antara perangkat hukum yang satu dengan yang lain yang telah ada.

Harus disadari bahwa Rancangan Undang Undang ini memiliki muatan yang sarat persoalan sensitif, yang menyangkut agama. Karena itu pembahasannya pun harus hati-hati.

.....

Sebab kalau tidak, dikhawatirkan akan lahir Undang Undang yang mengundang terjadinya guncangan-guncangan sosial dan politik di tengah-tengah masyarakat. Kesalahan penetapan bisa berakibat fatal, bukan saja bagi kehidupan beragama, melainkan juga bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Anak Angkat dalam UUPA dan KHI

Undang Undang No 7 /1989 tentang Peradilan Agama, pasal 2 menyatakan bahwa : Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang Undang ini.

Pasal 49 Undang Undang No 7 /1989 tersebut mengatur kekuasaan Pengadilan dimana Pengadilan agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perkawinan, kewarisan hibah dan wasiat, wakaf dan shadaqah. Sedang dalam penjelasannya bidang Perkawinan kewenangan Pengadilan Agama meliputi 22 bidang (lebih luas dibanding yang tercantum dalam Undang Undang Perkawinan no 1 tahun 1974). Khusus yang berkaitan dengan anak bidangnya adalah: penguasaan anak anak, sah tidaknya seorang anak, pencabutan kekuasaan orang tua, pencabutan kekuasaan wali, penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak belum cukup umur 18 tahun, ganti rugi terhadap wali atas kerugian harta benda anak dibawah kekuasaannya, penetapan asal usul seorang anak.

Sedang Anak angkat diatur dalam Pasal 171 Inpres 1 tahun 1991/ Kompilasi Hukum Islam . Adapun pengertian anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan hidupnya sehari hari, biaya pendidikan dan sebagainya, beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan (Agama)

Meskipun bidang kewarisan tidak mengatur kewarisan buat anak angkat sehingga anak angkat tidak memperoleh warisan dari harta orang tua angkatnya.

Anak angkat dapat menerima Hibah maupun wasiat dari orang tua angkat sebanyak banyaknya $\frac{1}{3}$ bagian. Disamping itu Anak angkat tetap menerima warisan dari orang tua kandungnya sendiri.

Menurut pasal 209 KHI : Harta peninggalan anak angkat dibagi menurut pasal pasal 176 - 193 (pewarisan biasa).

Sedang terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah (wasiat karena hukum) sebanyak banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkat. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya $\frac{1}{3}$ harta warisan orang tua angkatnya.

Semarang, 3 April 1996

KEPUSTAKAAN

1. Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indone sia, Akademika Pressindo, Jakarta 1992.
2. Burry, Zakaria, Ahmad Hukum Anak Anak Dalam Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1977.
3. Harahap, Yahya, M Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama, Pustaka Kartini, Jakarta, I, 1990.
4. Harahap, Yahya, M Hukum Perkawinan Nasional Ber dasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1975, CV Zahir Trading Co, Medan, 1975
5. Indonesia Rancangan Undang Undang Republik Indonesia, Nomor ... Tahun Tentang Peradilan Anak.
6. Latif, Djamil, M, H. Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama Di Indonesia, Bulan Bintang Jakarta, 1993.
7. Syarifuddin Amir Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam, Angkasa Raya, Padang, 1990
9. Thalib, Sayuti Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam, UI-Press, Jakarta, 1982.